



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Pembangunan Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
36. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 39);
37. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang koperasi, usaha kecil, menengah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
4. Penetapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang koperasi, usaha kecil, menengah, secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

3.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Pembangunan Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
36. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 39);
37. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 2.2. Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Provinsi;
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN KABUPATEN SUMEDANG**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian paling banyak berada di kelompok umur > 50 tahun

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	1	4	3	7	15
2	Bidang Koperasi	-	-	-	-	1	1	7	9
3	Bidang UMKM	-	-	1	-	1	2	3	7
4	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	2	2	2	6
5	Bidang Perindustrian	-	-	-	-	-	1	7	8
6	UPTD	-	-	1	3	7	11	7	29
TOTAL		-	-	2	4	15	20	33	74

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan III

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	5	9	1	16
2	Bidang Koperasi	-	1	4	3	8

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
3	Bidang UMKM	-	2	4	1	7
4	Bidang Perdagangan	-		5	1	6
5	Bidang Perindustrian	-	1	5	1	7
6	UPTD	3	13	11	1	28
TOTAL		4	22	38	8	72

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang SMA. Dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SPK	D1	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	1	1	5	1	2	3	2	15
2	Bidang Koperasi	-	-	4	-	-	2	3	9
3	Bidang UMKM	-	-	1	-	-	5		6
4	Bidang Perdagangan	-	-	1	-	1	2	2	6
5	Bidang Perindustrian	-	-	5	-	-	2	1	8
6	UPTD	3	5	14		1	6	2	30
TOTAL		4	6	30	1	4	20	10	74

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 24

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	19
6	Fungsional (Ahli dan Terampil)	-
7	Pelaksana	50
TOTAL		74

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang didominasi Laki-laki.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	10	16
2	Bidang Koperasi	4	4	8
3	Bidang UMKM	3	4	7
4	Bidang Perdagangan	4	2	6
5	Bidang Perindustrian	3	4	7
6	UPTD	4	23	28
TOTAL		24	50	74

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka jabatan banyak diisi oleh kaum laki-laki

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	10	9	19
TOTAL		11	13	24

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian s/d TA. 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	11	10		1	
2.	Kendaraan roda 2	26	24		2	
3.	Peralatan kantor :					
	- Komputer PC	58	27	25	6	
	- Laptop	13	12	1	-	
	- Meja Kayu Rotan	145	90	35	20	
	- Meja Rapat	7	3	4	-	
	- Meja Tulis	43	1	22	20	
	- Meja Biro	4	3	1	-	
	- Lemari Besi	3	-	3	-	
	- Lemari Kayu	41	27	9	5	
	- Kursi Rapat	20	17	2	1	
	- Kursi Tamu	5	2	3	1	
	- Kursi Lipat	175	107	57	11	
	- Kursi Kerja	14	10	2	2	
	- Kursi Putar	29	22	6	1	
	- Kursi Kerja	56	49	7	-	
4.	Buku Perpustakaan	-	-		-	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, dan Publikasi Kementerian terkait. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

A. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2013 tercatat sebesar 82,36% koperasi aktif, kemudian menurun menjadi 71,67 di tahun 2017. Kondisi tersebut menggambarkan keaktifan koperasi di Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat bermakna menurunnya sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan tren, di tahun 2013 tercatat terdapat 8.944 usaha mikro dan kecil, meningkat menjadi 15.467 usaha mikro dan kecil di tahun 2017. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif	82.36	82,03	71,03	71,63	71,67
2	Jumlah usaha mikro dan kecil	8.944	9.432	15.149	15.400	15.467

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

B. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumedang tercatat 16,07%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 305 pedangan/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665 pedangan/usaha informal pada tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	305	600	665

Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

C. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian dan perikanan, pada tahun 2016 tercatat 18,63%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala besar. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan meskipun tidak signifikan, pada tahun 2013 tercatat 303 bina kelompok pengrajin, kemudian meningkat menjadi 321 bina kelompok pengrajin pada tahun 2017. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan pembinaan kepada kelompok pengrajin di Kabupaten Sumedang agar lebih produktif. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	303	303	303	315	321

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian antara lain adalah:

2.4.1. Tantangan

2.4.1.1 Belum adanya regulasi tentang RPIK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pada Undang-Undang tersebut juga disampaikan bahwa penyelenggaraan perindustrian salah satunya harus mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri serta mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian maka Pemerintah Pusat menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Pada Undang-Undang tersebut diatas pasal 11 mengamanatkan bahwa setiap Bupati meyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan penyusunannya harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

2.4.1.2 Belum berkembangnya industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor di daerah

Bahwa di daerah Sumedang memiliki beberapa produk salah satunya adalah ubi cilembu. Produk ubi cilembu ini dihasilkan dari salah satu kecamatan yaitu kecamatan pamulihan tepatnya di desa cilembu, hal tersebutlah yang membuat ubi ini dinamakan ubi cilembu, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani ubi cilembu. Ubi cilembu lebih istimewa daripada ubi biasanya karena ubi ini bila di open akan mengeluarkan sejenis cairan lengket gula madu yang manis rasanya. Karena itu ubi cilembu bisa disebut juga dengan ubi si madu. Ketenaran ubi cilembu tidak hanya diminati oleh masyarakat indonesia tetapi juga mayarakat negara asing. Dalam sebulan saja para petani ubi didesa cilembu sumedang bisa mengekspor sampai dengan 5000 ton. Namun untuk mengekspor ubi cilembu ke negara asing itu bukanlah pekara yang mudah, mengingat proses seleksi barang ekspor sangatlah ketat. Para petani menyadari benar bahwa saat ini semua berpusat pada kemasan, karena itu mereka sebisa mungkin menjaga penampilan ubi cilembu agar bisa di ekspor.

2.4.1.3 Kualitas produk lokal masih belum cukup baik

Dalam kualitas produk memiliki beberapa aspek yaitu dimulai dari SDM, Kemasan, dan perizinan produk. SDM sangatlah mempengaruhi kualitas produk hal ini disebabkan dari penerapan disiplin dalam bekerja seperti contoh kecilnya penggunaan sarung tangan saat melakukan produksi serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan para pekerja. Kemasan produk memiliki peranan penting dari minat konsumen, meskipun produk memiliki kualitas yang tinggi namun dengan kemasan tidak menarik maka produk tersebut sangat sulit menarik minat konsumen. Terakhir aspek dari

perizinan produk, dalam hal ini dikarenakan para pelaku usaha belum memiliki kesadaran dari pentingnya perizinan pada produk. Padahal hal tersebut sangatlah penting dalam mendukung produk untuk di ekspor ke luar negeri. Pasalnya apabila produk memiliki perizinan lengkap, produk memiliki peluang untuk di ekspor ke luar negeri.

2.4.1.4 Banyaknya praktik rentenir di masyarakat

Kemudahan memperoleh uang dalam waktu singkat dan hampir tidak ada persyaratan membuat rentenir diminati dan “dibutuhkan” masyarakat kelas bawah. Masyarakat merasa “tertolong” oleh rentenir karena kebutuhan uangnya bisa terpenuhi dalam waktu singkat meskipun sadar harus membayar pengembalian jauh di atas pinjaman.

Di sisi lain, kegiatan peminjaman antara rentenir dengan peminjam sulit untuk dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum karena bersifat sukarela antara peminjam dengan rentenir, seperti seseorang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada tetangganya dan terjadi persetujuan di antara keduanya.

Kondisi tersebut membuat koperasi tidak menarik bagi sebagian masyarakat karena harus memenuhi persyaratan dan peraturan perkoperasian yang tidak sederhana ketika berhubungan dengan rentenir.

2.4.1.5 Ancaman persaingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan koperasi

Lembaga ekonomi memiliki peran besar bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil di perdesaan. Dahulu peran koperasi sebagai soko guru perekonomian diharapkan menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan BUMDes sebagai alat pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi dan BUMDes memiliki kesamaan sasaran dan unit usaha tetapi dari segi permodalan BUMDes lebih unggul. Modal BUMDes dapat berasal dari APBDes, dimana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat mengelola APBDes Lebih dari Rp 1.000.000.000,00 sehingga tidak sulit untuk

menyuntikkan dana ke BUMDes. Di sisi lain, koperasi lebih banyak mengandalkan modal anggota yang jelas-jelas bukan golongan masyarakat kelas atas. Kondisi tidak seimbang inilah yang dapat menyebabkan keterpurukan koperasi di perdesaan.

2.4.1.6 Minat usia muda terhadap koperasi kurang

Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan. Pada umumnya koperasi memberikan kompensasi yang relatif rendah dan sangat sedikit koperasi yang memberikan kompensasi bersaing bersaing dengan badan usaha lainnya. Hal ini menjadikan paradigma tersendiri buat koperasi bahwa berkoperasi adalah sisa waktu dan sisa tenaga dari para pengelolanya. Bukan hal yang aneh bahwa sebagian besar pengurus koperasi adalah orang tua dan pensiunan.

Bagi usia muda yang mengawali kehidupannya tentunya akan berpikir ulang ketika harus bekerja di koperasi karena merasa jaminan kebutuhan hidupnya belum tercukupi dan masa depannya belum jelas.

2.4.1.7 Masih rendahnya kesadaran pemilik UTTP untuk peneraan ulang alat ukur karena belum adanya penerapan sanksi

2.4.1.8 Dana Koperasi tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Peraturan mengenai penjaminan dana nasabah belum menyentuh mengenai keamanan dana yang disimpan di koperasi. Lembaga Penjamin Simpanan belum memberikan ruang bagi Koperasi untuk menjadi nasabah LPS. Hal ini memberikan konsekuensi negatif terhadap koperasi, antara lain:

1. Tingkat kepercayaan investor terhadap koperasi rendah

Tingkat resiko investasi merupakan salah satu alasan investor berinvestasi di suatu lembaga. Ketika terjadi sesuatu terjadi hal luar bisa (*force majeure*), tentunya investor berharap investasinya dapat dikembalikan. Penjaminan oleh LPS merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Berhubung koperasi tidak dijamin LPS, beberapa investor melihat hal tersebut menjadi *handycap* untuk bekerja sama dengan koperasi.

2. Koperasi rentan ambruk apabila terjadi *rush money*

Beberapa kasus ambruknya koperasi disebabkan kesalahan pengelolaan yang menyebabkan anggota panik dan secara

bersamaan menarik uangnya dari koperasi. Di saat yang sama, koperasi tidak memiliki dana tunai atau aset yang cukup untuk memenuhi keinginan anggota sehingga koperasi ambruk dan penyelesaian dengan anggota berlarut – larut.

3. Kurangnya warga pasar terhadap pengolahan limbah pasar
4. Masih kurangnya sarana promosi produk/komoditas unggulan sumedang
5. Masih lemahnya pengawasan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM.

Pengawasan pemerintah terhadap koperasi hanya sebatas sejauhmana koperasi melakukan pengelolaannya sesuai dengan kaidah-kaidah perkoperasian. Sedangkan pengawasan internal koperasi dilaksanakan oleh badan pengawas yang dipilih melalui pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, yaitu Rapat Anggota. Dengan demikian, pemerintah tidak mengetahui permasalahan-permasalahan internal koperasi. Banyak kasus yang tiba-tiba muncul dikarenakan ketidakterbukaan pengurus koperasi yang memang di luar jangkauan intervensi pemerintah, seperti pengurus yang menggelapkan uang koperasi tetapi pengawas tidak berani menegur karena sesuatu hal, atau koperasi melakukan pinjaman tanpa didasari analisis usaha yang komprehensif.

2.4.2. Peluang

2.4.2.1 Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas.
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
 - i) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - k) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - l) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
 - m) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - n) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro;
 - o) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah sudah baik
- a. Pusat
 - 1) Kementerian Koperasi dan UKM;
 - 2) Kementerian Perdagangan;
 - 3) Kementerian Perindustrian;
 - 4) BAPPENAS;
 - 5) Kementerian Keuangan ;

- 6) Direktorat Metrologi;
 - 7) Pusat Pendidikan Sumber Daya Kemetrolgian;
 - 8) Badan Standarisasi Metrologi Legal Regional II;
 - 9) BUMN (PKBL PERRURI);
 - 10) BAPPEBTI;
 - 11) PPEI;
 - 12) DITMEN; dan
 - 13) BPOM
- b. Provinsi
- 1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Balai Latihan Koperasi UKM Jawa Barat;
 - 4) MUI Provinsi Jawa Barat;
 - 5) Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV – Direktorat Metrologi;
 - 6) Setda Provinsi (Biro Ekonomi);
 - 7) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Jabar;
 - 8) Badan Besar Pom Provinsi Jabar; dan
 - 9) Bulog Sub Divre Jabar.
3. Potensi ekspor masih bisa dikembangkan
Potensi ekspor masih bisa dikembangkan di Kabupaten Sumedang dimana terdapat beberapa potensi kualitas ekspor seperti meubelair, hasil seni karya, hasil pertanian seperti kopi, ubi Cilembu, mangga gedong gincu, tembakau. Namun untuk beberapa produk masih terkendala dalam segi kualitas yang berdampak melemahnya kebutuhan buyer
 4. Adanya peluang pemanfaatan IT
Masyarakat memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun UMKM yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet.
Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfaatkan oleh para penggiat teknologi yang turut serta membantu para pelaku UMKM mengadaptasi layanan

berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara *online*, sehingga dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Web Site UMKM Online, SIKP, IUMK. Pemanfaatan Sistem Informasi Perdagangan seperti OMPSAN (SPANINT), aplikasi DAK kemendag, aplikasi pasar rakyat (Tugas pembantuan), aplikasi RKAKL, aplikasi SIPKD

5. Potensi peningkatan pelayanan metrologi untuk menuju daerah tertib ukur

Potensi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang telah terdata adalah sebanyak 349.202 unit, dan pada tahun 2017 telah ditera ulang sebanyak 2.577 unit. Data potensi sendiri masih belum seluruhnya terdata, karena masih banyaknya perusahaan yang belum memberikan data potensi UTTPnya.

Jumlah UTTP yang telah ditera ulang pada tahun 2017 dan 2018 masih terbatas dikarenakan pada saat ini UPT Kemetrolgian masih bekerja sama dengan UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang.

UPT Kemetrolgian Kabupaten Sumedang diharapkan dapat melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang secara mandiri setelah menerima SKKPTTU (Surat Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang) pada tahun 2019. Dengan adanya SKKPTTU maka UPT Kemetrolgian dapat lebih optimal dalam melakukan pelayanan tera dan tera ulang.

6. Masuknya beberapa wilayah di Sumedang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Pembangunan Industri Provinsi.

Kabupaten Sumedang dalam konteks Perencanaan pembangunan industri nasional (RIPIN = Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) maupun dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Propinsi) Jawa Barat masuk kedalam WKPP IV dalam prospektif RPIP

7. Potensi Pasar Rakyat yang akan dikembangkan menjadi pasar modern

Potensi pasar rakyat yang ada di Kabupaten Sumedang yang akan dikembangkan menjadi pasar modern antara lain :

- a. Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS)
- b. Pasar Inpres
- c. Pasar Tanjungsari
- d. Pasar Wado

8. Terdapat program-program untuk pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM dari pemerintah

Modal merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan usaha. Terdapat beberapa program pinjaman permodalan khusus berupa yang dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM. Disebut khusus karena hanya ditujukan untuk Koperasi dan UMKM dan memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga untuk masyarakat umum.

Adapun program – program pinjaman permodalan tersebut sebagai berikut :

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan satu kebijakan sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya. Plafon pinjaman maksimal Rp.500.000.000,00 dengan bunga sebesar 7 % /tahun dengan jangka waktu tahun

b. Kredit Cinta Rakyat (KCR)

KCR adalah salah satu fasilitas kredit dari Bank Jabar untuk Koperasi dan UMKM yang telah memiliki usaha berjalan minimal 1 tahun untuk perorangan dan 2 tahun untuk badan usaha. Plafon KCR terbagi 2 yaitu :

No.	Jenis Usaha	Plafon (x Rp 1.000,00)	Bunga (%)	Jangka Waktu Kredit (Bulan)
1	Usaha mikro	1.000 – 20.000	0.26/ bulan	12-36
2	Usaha Kecil	20.000 – 50.000	0,2 / bulan	12-36

c. PT.Askrindo

PT.Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi. PT Askrindo mempunyai program kemitraan untuk memberikan pinjaman modal usaha bagi UKM. Plafon sebesar maksimal Rp.200 juta dengan jasa sebesar 3 % per tahun dan jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun.

d. LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)

LPDB merupakan lembaga pengelola dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM. Dana bergulir dari LPDB merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan UMKM.

No.	Jenis Usaha	Plafon (x Rp 1.000,00)	Bunga (%)	Jangka Waktu Kredit (Tahun)
1	Koperasi	150.000 -	7,0	5
2	UMKM	250.000 -	4,5	5

e. Kredit Kusuma (Kredit Usaha Senyum Manis)

Pemerintah Kabupaten Sumedang Sumedang menggulirkan kredit modal Kredit Kusuma (Kredit Usaha Senyum Manis) untuk membantu permodalan usaha mikro. Plafon kredit Rp 300.000,00 – Rp 3.000.000,00 dengan bunga 6% per tahun dan jangka waktu pengembalian 12 -36 bulan.

Kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh program – program tersebut akan membantu mengatasi masalah permodalan yang dihadapi Koperasi dan UMKM. Dengan terpenuhinya kebutuhan modal, diharapkan usaha Koperasi dan UMKM dapat meningkat dan berkembang.

9. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk UMKM

Program ini merupakan program pemerintah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diperuntukkan bagi Pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Program ini tidak terbatas waktu sehingga seluruh Pelaku UMKM memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Maksud dari Program SHAT yaitu untuk melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Tujuannya SHAT adalah :

- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat.

Manfaat SHAT adalah :

- Meningkatnya nilai perekonomian dan aset melalui kepemilikan SHAT dalam akses pembiayaan.
- Memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah
- Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha
- Meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha penerima manfaat.

Pada tahun 2016-2018, Program SHAT di Kabupaten Sumedang dilakukan terhadap UMKM yang menjadi anggota koperasi. Jumlah peserta Program SHAT tahun 2016 sebanyak 300 UMKM, tahun 2017 800, dan tahun 2018 sebanyak 600 UMKM.

Untuk tahun 2019 terjadi perubahan sasaran Program SHAT, dimana UMKM yang akan diikutsertakan tidak harus menjadi anggota koperasi.

10. Pengembangan potensi daerah untuk dikelola melalui koperasi Kabupaten Sumedang memiliki beberapa komoditas dan produk unggulan. Komoditas Ubi Cilembu, Sawo Sukatali, Mangga Gedong Gincu, Kopi Manglayang, tembakau ; dan

produk makanan olahan, kerajinan, senapan cipacing tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal tetapi juga oleh masyarakat luar Sumedang. Namun dalam perdagangannya, lebih banyak bersifat perorangan dan sering terjadi persaingan antar pelaku perdagangan sesama orang Sumedang. Koperasi dapat menjadi wadah usaha yang sesuai karena mempersatukan orang dalam satu unit usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sehingga tidak ada satu individu atau kelompok yang mendominasi individu dan/atau kelompok lainnya. Dengan berkoperasi, diharapkan setiap anggota maju bersama – sama dengan anggota lainnya.

11. Adanya program revitalisasi pasar oleh pemerintah pusat

a. Yang sudah dilaksanakan :

- Pasar Wado
- Pasar Darmaraja
- Pasar Buahdua
- Pasar Conggeang

b. Yang diusulkan :

- Pasar Parakanmuncang
- Pasar Inpres
- Pasar Tanjungsari

12. Program pasar sehat

Semua Pasar Pemda yang terdiri dari 9 Pasar diprogramkan untuk dapat diwujudkan menuju pasar sehat

13. Pasar sebagai sumber PAD yang cukup besar untuk kabupaten.

Target PAD TA. Perubahan 2018 Sebesar Rp. 2.131.738.667,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Dinas Koperasi, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Pemasalahan dalam Bidang Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; 2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya; 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi; 4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi.
2	Permasalahan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha; 2. Database UMKM belum tersedia secara akurat; 3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing; 4. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan; 5. Cakupan pemasaran masih terbatas.
3	Permasalahan dalam Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pendataan supplier distributor; 2. Masih rendahnya pengawasan di bidang perdagangan; 3. Masih rendahnya pembinaan pelaku usaha.
4	Permasalahan dalam Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana pendukung industry; 2. Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi (halal, PIRT); 3. Belum akuratnya data IKM (Industri Kecil Menengah).
5	UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pasar-pasar illegal; 2. Adanya reparatir illegal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mengemban misi nomor 5 (lima) yakni Misi Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Hambatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya daya saing produk-produk Masih rendahnya tingkat kreativitas, inovasi dan produktivitas masyarakat Lemahnya perlindungan terhadap produk-produk UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap regulasi dan sarana prasarana Keterlibatan seluruh stakeholders dalam kemitraan pengembangan dan pemasaran produk

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan capaian Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah

Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, dan Kemenperin sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian Koperasi	Sasaran pada Renstra Kementerian Perdagangan	Sasaran pada Renstra Kementerian Perindustrian	Sasaran pada Renstra DKKP Kabupaten Sumedang	Sasaran pada Renstra Dinas ... Provinsi Jabar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional 2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM 3. Peningkatan daya saing 4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk UKM nasional 5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM 6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UKM 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau 2. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga 3. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab 4. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang 5. Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan 6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional 2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri 3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional 4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri 6. Menguatnya struktur industri 7. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri 8. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas KUMKM 2. Meningkatnya pertumbuhan KUMKM 3. Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM 4. Meningkatnya minat wirausaha 5. Meningkatnya kemampuan wirausaha baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1.

Sasaran pada Renstra Kementerian Koperasi	Sasaran pada Renstra Kementerian Perdagangan	Sasaran pada Renstra Kementerian Perindustrian	Sasaran pada Renstra DKKP Kabupaten Sumedang	Sasaran pada Renstra Dinas ... Provinsi Jabar
	barang non migas yang bernilai tambah barang dan jasa	9. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi 10. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan		

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2019-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni:

1. Permasalahan dalam bidang koperasi;
2. Permasalahan dalam bidang UMKM;
3. Permasalahan dalam bidang perdagangan; dan
4. Permasalahan dalam bidang perindustrian.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Pemasalahan dalam Bidang Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; 2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya; 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi; dan 4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi. 	Belum Optimalnya Koperasi Aktif
2	Permasalahan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha; 2. Database UMKM belum tersedia secara akurat; 3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing; 4. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan; dan 5. Cakupan pemasaran masih terbatas. 	Masih Rendahnya Kualitas Produk UMKM
3	Permasalahan dalam Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pendataan supplier distributor; 2. Masih rendahnya pengawasan di bidang perdagangan; dan 3. Masih rendahnya pembinaan pelaku usaha. 	Belum Efektifnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan
4	Permasalahan dalam Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana pendukung industri; 2. Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi (halal, PIRT); dan 3. Belum akuratnya data IKM (Industri Kecil Menengah). 	Masih Rendahnya Pembinaan IKM

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Koperasi Aktif;
2. Masih Rendahnya Kualitas Produk UMKM;
3. Belum Efektifnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan; dan
4. Masih Rendahnya Pembinaan IKM.

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					FORMULASI	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah										
		Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	72.93%	75 %	78%	81%	84%	85%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jml Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	Bidang Koperasi DKPP
		Meningkatkan Kuantitas wirausahawan	Jumlah UMKM (mikro : 8.867, Kecil : 4.539, Menengah : 2.061)	15.467	1.000 UMKM	1.000 UMKM	1.000 UMKM	1.000 UMKM	1.000 UMKM	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang UMKM DKPP
		Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju pertumbuhan Sub sektor perdagangan besar dan eceran	4,59 %	4,89%	5,19%	5,49%	5,79%	6,09%	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100\%$	bidang Perdagangan DKPP
										$\frac{26,16}{5,34} \times 100\%$	
										$\frac{26,16}{4,89\%} \times 100\%$	
			Laju pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	5,29 %	5,32%	5,35%	5,38%	5,41%	5,44%	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri dan menengah n-1}}{\text{Jumlah industri besar n-1}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian DKPP
										$\frac{2.910 - 2.714}{2.910} \times 100\%$	
										$\frac{6,73\%}{\text{capaian kinerja 2019}}$	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

SASARAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

No.	Indikator Sasaran	Rumus	Sat.	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Akhir	Ket.
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6					7	8
1.	Cakupan Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif Thn (n) : Jumlah Koperasi Thn (n)	%	72,93	75	78	81	84	85	85	
2.	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Thn (n)	UMKM	(mikro : 8.867, Kecil : 4.539, Mene- ngah : 2.061)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
3.	Mengoptimal-kan Pembinaan dan Pengawas-an di Bidang Perdagangan	Laju Pertumbuh-an Sub Sektor Perdaga-ngan Besar dan Eceran	%	4,59	4,89	5,19	5,49	5,79	6,09	6,09	
		Laju Pertumbuh-an Sub Sektor Industri Pengolahan	%	5,29	5,32	5,35	5,38	5,41	5,44	5,44	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas b. Koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah sudah baik c. Potensi ekspor masih bisa dikembangkan d. Adanya peluang pemanfaatan IT e. Potensi peningkatan pelayanan metrologi untuk menuju daerah tertib ukur f. Masuknya beberapa wilayah di Sumedang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional dan 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya regulasi tentang RPIK b. Belum berkembangnya industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor di daerah c. Kualitas produk lokal masih belum cukup baik d. Banyaknya praktik rentenir di masyarakat e. Ancaman persaingan BUMDes dengan koperasi f. Minat usia muda terhadap koperasi kurang g. Masih rendahnya kesadaran pemilik
--	---	---

	Pembangunan Industri Provinsi g. Potensi Pasar Rakyat yang akan dikembangkan menjadi pasar modern h. Terdapat program-program untuk pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM dari pemerintah i. Program SHAT untuk UMKM yang menjadi anggota koperasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk UMKM j. Pengembangan potensi daerah untuk dikelola melalui koperasi k. Adanya program revitalisasi pasar oleh pemerintah pusat l. Program pasar sehat m. Pasar sebagai sumber PAD yang cukup besar untuk kabupaten n. Alih mata pencaharian dari petani menjadi pedagang karena dampak pembangunan nasional	UTTP untuk peneraan ulang alat ukur karena belum adanya penerapan sanksi h. Dana koperasi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) i. Kurangnya warga pasar terhadap pengolahan limbah pasar j. Masih kurangnya sarana promosi produk/komoditas unggulan sumedang k. Masih lemahnya pengawasan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM
Kekuatan (S): a. Komitmen pimpinan sudah baik.	Alternatif Strategi (S-O): a. Peningkatan kualitas UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pendukung usaha	Alternatif Strategi (S-T): a. Peningkatan peran koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan
Kelemahan (W): a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dinas c. SOP masih belum lengkap d. SOTK masih kurang jelas dalam hal perumusan uraian tugas di beberapa bidang e. Koordinasi antar bidang masih belum kuat f. Fokus dinas kurang jelas karena terlalu banyak urusan yang ditangani	Alternatif Strategi (W-O): a. Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui perlindungan konsumen dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan	Alternatif Strategi (W-T): a. Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas pelaku IKM

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan peran koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan;
2. Peningkatan pembinaan melalui aspek sdm, usaha dan fasilitasi permodalan;
3. Peningkatan kualitas UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pendukung usaha;
4. Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui perlindungan konsumen dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan;
5. Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas pelaku IKM;
6. Peningkatan teknologi produksi melalui fasilitasi peralatan/mesin produksi; dan
7. Peningkatan kualitas produksi melalui fasiltasi aspek legalitas produk.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang adalah:

1. Memperkuat kelembagaan koperasi dan sistem pendukung usaha koperasi;
2. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat dan sistem pendukung usaha UMKM;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Perlindungan Konsumen melalui Pengawasan Perdagangan;
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Produk Unggulan Daerah di Pasar modern;
5. Mengembangkan daya saing industri melalui pembinaan dan peningkatan teknologi;
6. Melakukan terobosan-terobosan fasilitasi peralatan/mesin untuk meningkatkan teknologi produksi; dan
7. Mengupayakan seluruh produk untuk bersertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>			
MISI RPJMD : <i>Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mengoptimalkan Peran Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan - Peningkatan pembinaan melalui aspek sdm, usaha dan fasilitasi permodalan 	Menguatkan kelembagaan koperasi dan sistem pendukung usaha koperasi
	Meningkatkan Kuantitas Wirausahawan	Peningkatan kuantitas UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pendukung usaha	Mengembangkan kewirausahaan masyarakat dan sistem pendukung usaha UMKM
	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	<p>Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan</p> <p>Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui Perlindungan konsumen</p>	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Perdagangan</p> <p>Perlindungan Konsumen melalui Pengawasan Perdagangan</p>
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Peningkatan efisiensi perdagangan masyarakat melalui Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Perdagangan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Produk Unggulan Daerah di Pasar modern
	Meningkatkan Daya Saing IKM	<p>Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas pelaku IKM</p> <p>Peningkatan teknologi produksi melalui fasilitasi peralatan/mesin produksi</p> <p>Penigkatan kualitas produksi melalui fasiltasi aspek legalitas produk</p>	<p>Mengembangkan daya saing industri melalui pembinaan dan peningkatan teknologi</p> <p>Melakukan terobosan-terobosan fasilitasi peralatan/mesin untuk meningkatkan teknologi produksi</p> <p>Mengupayakan seluruh produk untuk bersertifikasi untuk menunjang pemasaran produk</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.597.134.000		2.195.393.000		2.333.038.000		2.385.445.300		2.531.662.000		12.270.484.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	109.440.000	3 jenis	120.384.000	3 jenis	132.422.400	3 jenis	145.665.000	3 jenis	160.232.000	3 jenis	668.143.400		DKPP	
		0.00.00.01.002.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Pasar yang Terlindunginya dari Resiko Bencana	8 pasar	8 pasar	46.300.000	8 pasar	50.930.000	8 pasar	56.023.000	8 pasar	61.625.300	8 pasar	67.787.000	8 pasar	282.665.000		DKPP	
		0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	19 jenis	19 jenis	400.050.000	19 jenis	452.554.000	19 jenis	472.810.000	19 jenis	496.090.000	19 jenis	500.270.000	19 jenis	2.321.774.000		DKPP	
		0.00.00.01.004.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Perlindungan Kesehatan aparatur Non ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DKPP	
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Perlindungan Kesehatan aparatur Non ASN	0 orang	0 orang	0	115 orang	283.968.000	115 orang	1.135.872.000		DKPP							
		0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25 jenis	25 jenis	17.700.000	25 jenis	19.470.000	25 jenis	21.417.000	25 jenis	23.558.000	25 jenis	25.915.000	25 jenis	1.135.872.000		DKPP	
		0.00.00.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	172 kali	120 kali	200.000.000	170 kali	320.000.000	175 kali	342.000.000	180 kali	266.200.000	185 kali	292.820.000	1002 kali	1.621.020.000		dpp	
		0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 jenis	6 jenis	32.630.000	6 jenis	35.893.000	6 jenis	39.482.300	6 jenis	43.433.000	6 jenis	47.774.000	6 jenis	199.212.300		dpp	
		0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	3 orang	3 orang	120.000.000	3 orang	120.000.000	3 orang	120.000.000	3 orang	120.000.000	3 orang	120.000.000	3 orang	600.000.000		dpp	
		0.00.00.01.010.	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD	11 jenis	11 jenis	633.814.000	11 jenis	697.194.000	11 jenis	766.915.300	11 jenis	843.606.000	11 jenis	927.966.000	11 jenis	3.869.495.300		dpp	
		0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	2 orang	2 orang	37.200.000	2 orang	65.000.000	2 orang	297.200.000		dpp							
		0.00.00.01.024.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya Standar Operasional Prosedur Dinas	0 document	0 document	0	1 document	30.000.000	1 document	33.000.000	1 document	36.300.000	1 document	39.930.000	1 document	139.230.000		dpp	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				380.500.000		583.500.000		652.905.000		718.196.000		790.016.000		5.659.824.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturn	100 Persen	100 Persen			100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	100.000.000	5 jenis	110.000.000	5 jenis	121.000.000	5 jenis	133.100.000	5 jenis	146.410.000	5 jenis	3.135.167.000		dpp	
		0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata	0 unit	0 unit		1 unit	75.000.000	1 unit	82.500.000	1 unit	90.750.000	1 unit	99.825.000	1 unit	348.075.000		dpp	
		0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	27.600.000	1 unit	30.000.000	1 unit	33.396.000	1 unit	36.735.600	1 unit	40.410.000	1 unit	168.141.600		dpp	
		0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	29 unit	29 unit	203.400.000	29 unit	224.000.000	29 unit	246.114.000	29 unit	270.725.400	29 unit	297.798.000	29 unit	1.242.037.400		dpp	
		0.00.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	38.500.000	5 jenis	42.550.000	5 jenis	46.585.000	5 jenis	51.244.000	5 jenis	56.368.000	5 jenis	235.247.000		dpp	
		0.00.00.02.017.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor	Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor yang dipelihara	10 unit	10 unit	11.000.000	10 unit	12.000.000	10 unit	13.310.000	10 unit	14.641.000	10 unit	16.105.000	10 unit	67.056.000		dpp	
		0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab	0 unit	0 unit		1 unit	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	121.000.000	1 unit	133.100.000	1 unit	464.100.000		dpp	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				29.305.000		187.000.000			204.700.000		224.170.000		245.587.000		890.762.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		0.00.00.03.		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen		
		0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan	0 stel	0 stel	-	190 stel	57.000.000	190 stel	62.700.000	190 stel	68.970.000	190 stel	75.867.000	760 stel	264.537.000		dkpp	
		0.00.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	42 stel	42 stel	29.305.000	42 stel	35.000.000	42 stel	37.500.000	42 stel	40.250.000	42 stel	43.275.000	210 stel	185.330.000		dkpp	
		0.00.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 stel	0 stel	-	190 stel	47.500.000	190 stel	52.250.000	190 stel	57.475.000	190 stel	63.222.500	760 stel	220.447.500		dkpp	
		0.00.00.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan Prasarana Olah Raga	0 stel	0 stel	-	190 stel	47.500.000	190 stel	52.250.000	190 stel	57.475.000	190 stel	63.222.500	760 stel	220.447.500		dkpp	
		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	200.000.000			220.000.000		242.000.000		266.200.000		928.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen		
		0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya sumber daya Aparatur	0 orang	0 orang	-	190 orang	200.000.000	190 orang	220.000.000	190 orang	242.000.000	190 orang	266.200.000	760 stel	928.200.000		dkpp	
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				85.000.000		93.500.000			102.850.000		113.135.000		124.448.500		518.933.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen		
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen		
		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	5 document	5 document	35.000.000	5 document	38.500.000	5 document	42.350.000	5 document	46.585.000	5 document	51.243.500	25 document	213.678.500		dkpp	
		0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 document	4 document	50.000.000	4 document	55.000.000	4 document	60.500.000	4 document	66.550.000	4 document	73.205.000	20 document	305.255.000		dkpp	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.500		274.729.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7 document	7 document	45.000.000	7 document	49.500.000	7 document	54.450.000	7 document	59.895.000	7 document	65.884.500	35 document	274.729.500		dkpp	
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		183.153.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	190 orang	190 orang	30.000.000	190 orang	33.000.000	190 orang	36.300.000	190 orang	39.930.000	190 orang	43.923.000	190 orang	183.153.000		dkpp	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.02.11.16.	Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi				897.000.000		1.047.000.000		797.000.000		797.000.000		797.000.000			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen									
		1.02.11.16.002.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tertindakannya penguatan kelembagaan koperasi	0 Koperasi	90 Koperasi	250.000.000	90 Koperasi	250.000.000	90 Koperasi	250.000.000	90 Koperasi	250.000.000	90 Koperasi	250.000.000	90 Koperasi	250.000.000	0		Kab. Sumedang
		1.02.11.16.004.	Penumbuhan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi baru	0 koperasi	5 koperasi	200.000.000	5 koperasi	100.000.000	5 koperasi	100.000.000	0		Kab. Sumedang						
		1.02.11.16.006.	Peningkatan Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang	Jumlah Peningkatan Kelembagaan Koperasi Tembakau	0 Koperasi	60 Koperasi	200.000.000	60 Koperasi	200.000.000	60 Koperasi	200.000.000	60 Koperasi	200.000.000	60 Koperasi	200.000.000	60 Koperasi	200.000.000	0		
		1.02.11.16.012.	Peningkatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Peningkatan Kelembagaan Koperasi	0 Koperasi	26 Koperasi	247.000.000	26 Koperasi	247.000.000	26 Koperasi	247.000.000	26 Koperasi	247.000.000	26 Koperasi	247.000.000	26 Koperasi	247.000.000	0		
		1.02.11.16.013.	Inovasi dan Kreasi Koperasi Syariah Mesjid besar Se-Kabupaten Sumedang	Jumlah koperasi Syariah yang Inovatif dan Kreatif	0 Koperasi	0 Koperasi		26 Koperasi	250.000.000	0 Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		0		
		1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi				1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen									
		1.02.11.17.002.	Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek Penguatan Manajemen	0 Koperasi	46 Koperasi	380.000.000	46 Koperasi	380.000.000	46 Koperasi	380.000.000	46 Koperasi	380.000.000	46 Koperasi	380.000.000	46 Koperasi	380.000.000	0		
		1.02.11.17.007.	Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Peningkatan akses pembiayaan koperasi	0 koperasi	6 koperasi	150.000.000	6 koperasi	150.000.000	6 koperasi	150.000.000	6 koperasi	150.000.000	6 koperasi	150.000.000	6 koperasi	150.000.000	0		Kab. Sumedang
		1.02.11.17.009.	Peningkatan Sarana Prasarana Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkatkan sarana dan prasarannya	0 koperasi	34 koperasi	260.000.000	5 koperasi	260.000.000	5 koperasi	260.000.000	5 koperasi	260.000.000	5 koperasi	260.000.000	5 koperasi	260.000.000	0		Kab. Sumedang
		1.02.11.17.010.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkatkan sistem pengelolannya	0 koperasi	90 koperasi	250.000.000	90 koperasi	250.000.000	90 koperasi	250.000.000	90 koperasi	250.000.000	90 koperasi	250.000.000	90 koperasi	250.000.000	0		Kab. Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.02.11.18.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi				506.050.000		506.050.000		506.050.000		506.050.000		506.050.000				DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		1.02.11.18.		Peningkatan jumlah koperasi besar		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen						
		1.02.11.18.001.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi	Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan usaha dan/atau melakukan kemitraan dengan lembaga usaha lainnya	0 koperasi	5 koperasi	100.000.000	5 koperasi	100.000.000	5 koperasi	100.000.000	5 koperasi	100.000.000	5 koperasi	100.000.000	0 koperasi				Kab. Sumedang
		1.02.11.18.005.	Pelatihan Kewirausahaan Anggota Koperasi Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Koperasi berbasis sumberdaya lokal	0 Koperasi	50 Koperasi	56.050.000	50 Koperasi	56.050.000	50 Koperasi	56.050.000	50 Koperasi	56.050.000	50 Koperasi	56.050.000	0 Koperasi				
		1.02.11.18.009.	Peningkatan Kewirausahaan Koperasi	Jumlah koperasi yang berhasil meningkatkan kapasitas dan/atau jenis usaha	0 koperasi	10 koperasi	50.000.000	10 koperasi	50.000.000	10 koperasi	50.000.000	10 koperasi	50.000.000	10 koperasi	50.000.000	0 koperasi				Kab. Sumedang
		1.02.11.18.010.	Promosi produk koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk	0 koperasi	5 koperasi	300.000.000	5 koperasi	300.000.000	5 koperasi	300.000.000	5 koperasi	300.000.000	5 koperasi	300.000.000	0 koperasi				Local/Regional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.02.11.19.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				2.033.300.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.950.000.000		2.225.000.000		9.433.300.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah UMKM	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen			
		1.02.11.19.001.	Pelatihan Kemasan Produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kemasan	150 UMKM	30 UMKM	150.000.000	250 UMKM	200.000.000	250 UMKM	250.000.000	250 UMKM	300.000.000	250 UMKM	400.000.000		1180 UMKM	1.300.000.000		Kab. Sumedang
		1.02.11.19.004.	Pelatihan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Pemasaran dan Promosi	0 UMKM	400 UMKM	261.250.000	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		400 UMKM		261.250.000		
		1.02.11.19.005.	Bimtek Pengelolaan Keuangan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan	0 UMKM	30 UMKM	200.000.000	50 UMKM	250.000.000	50 UMKM	300.000.000	50 UMKM	350.000.000	50 UMKM	400.000.000		230 UMKM	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		1.02.11.19.006.	Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan	50 UMKM	55 UMKM	200.000.000	250 UMKM	250.000.000	250 UMKM	300.000.000	250 UMKM	350.000.000	250 UMKM	400.000.000		1105 UMKM	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		1.02.11.19.007.	Pemberdayaan UMKM Melalui Bimtek Manajemen Pemasaran	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Manajemen Pemasaran	0 UMKM	25 UMKM	60.800.000	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		25 UMKM		60.800.000		
		1.02.11.19.008.	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pemberdayaan	0 UMKM	400 UMKM	261.250.000	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		400 UMKM		261.250.000		
		1.02.11.19.012.	Pemasaran dan Promosi Produk Daerah UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pemasaran	0 UMKM	10 UMKM	200.000.000	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		10 UMKM		200.000.000		
		1.02.11.19.013.	Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang telah dibina	150 UMKM	25 UMKM	200.000.000	400 UMKM	250.000.000	400 UMKM	275.000.000	400 UMKM	300.000.000	400 UMKM	325.000.000		1775 UMKM	1.350.000.000		Kab. Sumedang
		1.02.11.19.014.	Sosialisasi Akses Permodalan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi akses permodalan	0 UMKM	25 UMKM	200.000.000	50 UMKM	250.000.000	50 UMKM	300.000.000	50 UMKM	350.000.000	50 UMKM	400.000.000		225 UMKM	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		1.02.11.19.015.	Inventaris Data Base UMKM	Tersedianya Data UMKM Yang Akurat	0 Document	1 Document	300.000.000	1 Document	300.000.000	1 Document	300.000.000	1 Document	300.000.000	1 Document	300.000.000		5 Document	1.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.02.11.20.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				3.140.000.000		3.540.000.000		4.040.000.000		4.390.000.000		4.790.000.000		19.900.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah UMKM yang mendapat sarana dan prasarana	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen					
		1.02.11.20.001.	Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	658 UMKM	120 UMKM	300.000.000	130 UMKM	350.000.000	140 UMKM	400.000.000	150 UMKM	450.000.000	160 UMKM	500.000.000	1358 UMKM	2.000.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.002.	Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran produk	20 UMKM	6 UMKM	300.000.000	6 UMKM	350.000.000	6 UMKM	400.000.000	6 UMKM	400.000.000	6 UMKM	450.000.000	50 UMKM	1.900.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.009.	Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM	Jumlah UMKM yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar	150 UMKM	20 UMKM	150.000.000	25 UMKM	200.000.000	30 UMKM	350.000.000	35 UMKM	400.000.000	40 UMKM	450.000.000	300 UMKM	1.550.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.011.	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM	Jumlah UMKM yang menerima bantuan sarana produksi	40 UMKM	8 UMKM	500.000.000	8 UMKM	600.000.000	8 UMKM	700.000.000	8 UMKM	800.000.000	8 UMKM	900.000.000	80 UMKM	3.500.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.012.	Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang menerima sarana prasarana	15 UMKM	4 UMKM	200.000.000	6 UMKM	250.000.000	8 UMKM	300.000.000	10 UMKM	350.000.000	12 UMKM	400.000.000	55 UMKM	1.500.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.013.	Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM	Jumlah UMKM yang telah diberikan Pendampingan SHAT	1000 UMKM	600 UMKM	250.000.000	650 UMKM	300.000.000	700 UMKM	350.000.000	750 UMKM	400.000.000	800 UMKM	450.000.000	4500 UMKM	1.750.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.014.	Peningkatan SDM dan Kapasitas Pemasaran produk UMKM Kab. Sumedang	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk	25 UMKM	6 UMKM	250.000.000	6 UMKM	300.000.000	6 UMKM	350.000.000	6 UMKM	400.000.000	6 UMKM	450.000.000	55 UMKM	1.750.000.000		Local/Regional	
		1.02.11.20.015.	Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Program Kusuma	Jumlah UMKM yang mendapat Bantuan Dana Bergulir Program Kusuma	658 UMKM	200 UMKM	1.000.000.000	200 UMKM	1.000.000.000	200 UMKM	1.000.000.000	200 UMKM	1.000.000.000	200 UMKM	1.000.000.000	1658 UMKM	5.000.000.000		Kab. Sumedang	
		1.02.11.20.016.	Penataan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitas Sarana dan Prasarana UMKM	0 UMKM	17 UMKM	190.000.000	17 UMKM	190.000.000	17 UMKM	190.000.000	17 UMKM	190.000.000	17 UMKM	190.000.000	85 UMKM	950.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		12.750.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Cakupan jenis pengawasan perdagangan	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	-		
				Jumlah UTTP yang ditera	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	-		
		2.02.06.15.003.	Pelaksanaan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera	28502 UTTP	28502 UTTP	1.000.000.000	28502 UTTP	1.000.000.000	28502 UTTP	1.000.000.000	28502 UTTP	1.000.000.000	28502 UTTP	1.000.000.000	28502 UTTP	5.000.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.15.005.	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Bakopting dan KEPOKMAS	Terpantainya stabilisasi harga dan ketersediaan Kepokmas/Bakopting	0 Kali	4 Kali	300.000.000	4 Kali	300.000.000	4 Kali	300.000.000	4 Kali	300.000.000	4 Kali	300.000.000	4 Kali	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.15.006.	Monitoring dan Evaluasi Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang	Terpantainya usaha perdagangan di Kab. Sumedang	0 Kali	4 Kali	500.000.000	4 Kali	500.000.000	4 Kali	500.000.000	4 Kali	500.000.000	4 Kali	500.000.000	4 Kali	2.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.15.007.	Penyusunan Rancangan regulasi peraturan tentang perdagangan di Kabupaten Sumedang	Tersusunnya rancangan regulasi peraturan tentang perdagangan di Kabupaten Sumedang	0 Kali	1 Kali	500.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	2.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.15.008.	Pembuatan Inventarisasi Data Base Potensi Perdagangan	Tersedianya inventori data base potensi perdagangan di Kabupaten Sumedang	0 Kali	1 Kali	250.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	1.250.000.000		Kab. Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.06.16.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				2.550.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		11.250.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	-								
				Jumlah Kawasan Pedagog Kaki Lima yang dibentuk	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	-								
		2.02.06.16.001.	Promosi dan Pemasaran Produk Daerah	Jumlah Promosi/Pameran yang diikuti	100 Orang	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	600 Orang	1.250.000.000		Local/Regional/Nasional
		2.02.06.16.002.	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang dibina	1253 Orang	2840 Orang	600.000.000	141 Orang	225.000.000	140 Orang	225.000.000	286 Orang	225.000.000	285 Orang	225.000.000	4945 Orang	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.003.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	tersosialisasi kannya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri	0 Orang	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	150 Orang	1.250.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.005.	Resi Gudang	Lancarnya Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	750.000.000		
		2.02.06.16.006.	Pemanfaatan Gedung Penyimpanan Tembakau	Jumlah pengguna gudang tembakau	0 Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	50 Orang	500.000.000		
		2.02.06.16.007.	Kemitraan Pengolah Tembakau IG dengan Pengusaha Menengah Besar	Jumlah kemitraan tembakau IG	0 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	100 Orang	500.000.000		
		2.02.06.16.008.	Pengawasan Pajak Cukai dan Tembakau	Pengawasan Pajak Cukai dan tembakau	0 Orang	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	200 Orang	500.000.000		
		2.02.06.16.009.	Pengembangan Ekspor Produk Daerah	Bertambahnya jumlah Pelaku Usaha yang mematuhi prosedur ekspor	150 Orang	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	410 Orang	500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.010.	Bintek Para Pedagang Pasar Rakyat	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan di pasar rakyat yang dibina	0 Orang	315 Orang	150.000.000	315 Orang	150.000.000	315 Orang	150.000.000	190 Orang	150.000.000	190 Orang	150.000.000	1325 Orang	750.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.011.	Bintek SDM Pengelola pasar Rakyat	Jumlah pengelola dipasar rakyat yang dibina	0 Orang	25 Orang	100.000.000	25.000 Orang	100.000.000	25.000 Orang	100.000.000	25.000 Orang	100.000.000	25.000 Orang	100.000.000	125 Orang	500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.012.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Sumedang	Jumlah Pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	0 Orang	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	250 Orang	1.000.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.013.	Pemetaan Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima	Teristinya lokasi penataan pedagang kaki lima	0 Wilayah	1 Wilayah	350.000.000	1 Wilayah	350.000.000	1 Wilayah	350.000.000	1 Wilayah	350.000.000	1 Wilayah	350.000.000	5 Wilayah	1.750.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.16.015.	Penyebar Luasan Informasi Pita Cukai Tembakau	penyebar/luasan informasi pita cukai	0 Orang	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	250 Orang	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.06.17.	Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat				4.910.000.000		4.280.000.000		4.280.000.000		4.280.000.000		4.280.000.000		22.030.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Jumlah Pasar yang direvitalisasi	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen			
		2.02.06.17.009.	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat (Banprov)	Jumlah pasar yang direvitalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.02.06.17.010.	Pendampingan Revitalisasi Pasar Rakyat	Lancarnya TP/DAK	0 pasar	2 pasar	1.260.000.000	1 pasar	630.000.000	6 pasar	3.780.000.000								
		2.02.06.17.012.	Pembuatan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah Dokumen DED Pasar Rakyat di Kabupaten Sumedang	1 Pasar	1 Pasar	350.000.000	1 Pasar	350.000.000	1 Pasar	350.000.000	1 Pasar	350.000.000	1 Pasar	350.000.000	6 Pasar	1.750.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.17.013.	Penataan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang ditata	0 Pasar	1 Pasar	1.000.000.000	1 Pasar	1.000.000.000	1 Pasar	1.000.000.000	1 Pasar	1.000.000.000	1 Pasar	1.000.000.000	5 Pasar	5.000.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.17.014.	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang ditata	0 Pasar	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	5 Pasar	3.750.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.17.015.	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang direhab	3 Pasar	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	1 Pasar	750.000.000	8 Pasar	3.750.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.17.016.	Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Pasar Rakyat	Terpenuhiya sarana dan prasarana UPT Pasar Rakyat	8 pasar	8 pasar	500.000.000	8 pasar	500.000.000	8 pasar	500.000.000	8 pasar	500.000.000	8 pasar	500.000.000	8 pasar	2.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.06.17.017.	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan PAD Sektor Pasar	Terpenuhnya PAD Sektor Pasar	0 pasar	10 pasar	300.000.000	10 pasar	300.000.000	10 pasar	300.000.000	10 pasar	300.000.000	10 pasar	300.000.000	10 pasar	1.500.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.07.15.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1.200.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		6.800.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
				Peningkatan jumlah IKM	0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen			
		2.02.07.15.003.	Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan Yang dilatih	500 IKM	50 IKM	100.000.000	50 IKM	300.000.000	750 IKM	1.300.000.000		Kab. Sumedang						
		2.02.07.15.004.	Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Non Agro dan Kimia	Jumlah IKM Non Agro dan Kimia Yang dilatih	500 IKM	45 IKM	100.000.000	50 IKM	300.000.000	745 IKM	1.300.000.000		Kab. Sumedang						
		2.02.07.15.007.	Pembinaan Pelaku Industri Tembakau	Jumlah IKM Tembakau yang dilatih	0 IKM	30 IKM	100.000.000	30 IKM	100.000.000	30 IKM	100.000.000	30 IKM	100.000.000	30 IKM	100.000.000	150 IKM	500.000.000		
		2.02.07.15.008.	Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau	Jumlah WUB di lingkungan sekitar penghasil tembakau	0 IKM	40 IKM	100.000.000	35 IKM	100.000.000	35 IKM	100.000.000	35 IKM	100.000.000	35 IKM	100.000.000	180 IKM	500.000.000		
		2.02.07.15.009.	Legalitas Produk Tembakau Melalui Pemberian Merk Dagang Hak Paten	Jumlah IKM yang diberi Merk Dagang Hak Paten	0 IKM	1500 IKM	400.000.000	63 IKM	200.000.000	62 IKM	200.000.000	63 IKM	200.000.000	116 IKM	200.000.000	1806 IKM	1.200.000.000		
		2.02.07.15.010.	Pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Industri Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang di bina	100 IKM	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	200 IKM	1.000.000.000		Kab. Sumedang
		2.02.07.15.011.	Pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Industri Non Agro dan Kimia	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang di bina	100 IKM	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	20 IKM	200.000.000	200 IKM	1.000.000.000		Kab. Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.02.07.16.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				700.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		6.900.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana	0 Persen	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen				
		2.02.07.16.003.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Hasil Tembakau	Jumlah IKM tembakau yang meningkat kualitas dan daya saingnya	0 Kelompok IKM	1 Kelompok IKM	100.000.000	1 Kelompok IKM	100.000.000	1 Kelompok IKM	100.000.000	1 Kelompok IKM	100.000.000	1 Kelompok IKM	100.000.000	5 Kelompok IKM	500.000.000			
		2.02.07.16.004.	Pembinaan dan Fasilitas Peningkatan Teknologi Produksi Industri Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mendapatkan Sapras	0 Kelompok IKM	0 Kelompok IKM		0 Kelompok IKM		0 Kelompok IKM		3 Kelompok IKM	600.000.000	3 Kelompok IKM	600.000.000	0,000 Kelo mpok IKM			Kab. Sumedang	
				Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mendapatkan Sapras	75 Kelompok IKM	3 Kelompok IKM	100.000.000	3 Kelompok IKM	450.000.000	3 Kelompok IKM	450.000.000	0,000 Kelompok IKM		0,000 Kelompok IKM		90 Kelo mpok IKM	2.200.000.000		Kab. Sumedang	
		2.02.07.16.005.	Pembinaan dan Fasilitas Peningkatan Teknologi Produksi Industri Non Agro dan Kimia	Jumlah IKM Non Agro dan Kimia yang mendapatkan Sapras	75 Kelompok IKM	3 Kelompok IKM	100.000.000	3 Kelompok IKM	450.000.000	3 Kelompok IKM	450.000.000	3 Kelompok IKM	600.000.000	3 Kelompok IKM	600.000.000	90 Kelo mpok IKM	2.200.000.000		Kab. Sumedang	
		2.02.07.16.006.	Promosi Produk Hasil IKM Non Agro	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mengikuti Pameran	5 Kelompok IKM	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	10 Kelo mpok IKM	1.000.000.000		Local/Regional/Nasional	
		2.02.07.16.007.	Promosi Produk Hasil IKM Agro	Jumlah IKM Non Agro dan Kimia Yang mengikuti Pameran	5 Kelompok IKM	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	1 Kelompok IKM	200.000.000	10 Kelo mpok IKM	1.000.000.000		Local/Regional/Nasional	
		2.02.07.17.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				250.000.000		900.000.000		900.000.000		850.000.000		750.000.000		3.650.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
				Peningkatan Jumlah Sentra Industri	0 Persen	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen				
		2.02.07.17.002.	Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Media Informasi	5 paket	0 paket		1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	9 paket	2.000.000.000		Kab. Sumedang	
		2.02.07.17.003.	Pemutakhiran Data IKM	Inventarisasi data IKM	0 Document	1 Document	250.000.000	1 Document	250.000.000	1 Document	250.000.000	1 Document	250.000.000	1 Document	250.000.000	1 Document	1.250.000.000		Kab. Sumedang	
		2.02.07.17.004.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	0 paket	0 paket		1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket		3 paket	400.000.000		Kab. Sumedang	
JUMLAH							21.943.289.000,00		23.689.993.000,00		24.417.293.000,00		25.420.821.300,00		26.280.771.000,00		113.439.386.000,00			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	72.93%	75 %	78%	81%	84%	85%
		Meningkatkan Kuantitas wirausahawan	Jumlah UMKM	15.467 (Mikro = 8.867, Kecil = 4.539, Menengah = 2.061)	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM
		Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju pertumbuhan Sub sektor perdagangan besar dan eceran	4,59 %	4,89%	5,19%	5,49,%	5,79%	6,09%
		Laju pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	5,29 %	5,32%	5,35%	5,38%	5,41%	5,44%	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001